

BAB II

SEJARAH KONSEP DAN DASAR MANAJEMEN BANK SYARIAH

A. Asal Mula Perbankan di Peradaban Awal

Sistem perbankan sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Dalam sejarah perekonomian Islam, pembiayaan berbasis akad yang sesuai dengan prinsip syariah telah menjadi tradisi umat Islam sejak masa tersebut. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, memberikan pinjaman untuk keperluan usaha dengan akad syariah, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Asal mula praktik perbankan dalam peradaban awal, khususnya yang menjadi dasar perkembangan bank syariah, dapat ditelusuri pada aktivitas ekonomi masyarakat sejak zaman kuno. Dalam sejarah, kegiatan yang menyerupai sistem perbankan sudah ada pada era peradaban Mesopotamia, Mesir Kuno, Yunani, dan Romawi.¹

Namun, prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai syariah mulai tampak dalam peradaban Islam pada abad ke-7. Pada masa tersebut, kegiatan ekonomi umat Islam berkembang pesat, terutama dalam perdagangan

¹ Hamdi Agustin dan Armis, 'Sejarah Praktek Perbankan Syariah', Jurnal Tabarru': *Islamic Banking and Finance*, 5.1 (2022), pp. 230–244, (h. 236).

antarwilayah.

Para pedagang Muslim menciptakan sistem keuangan berbasis kepercayaan yang menciptakan sistem keuangan berbasis kepercayaan yang didasarkan pada akad-akad muamalah sesuai dengan syariah, seperti mudharabah (kerja sama usaha) dan musyarakah (kemitraan). Sistem ini tidak melibatkan riba, karena dalam Islam riba dilarang. Sebaliknya, transaksi dilandasi pada keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Di zaman Rasulullah SAW, meskipun belum ada lembaga perbankan formal seperti saat ini, transaksi keuangan telah dilakukan melalui akad-akad yang mengandung nilai syariah. Contohnya adalah mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), dan qardh hasan (pinjaman tanpa bunga). Praktik ini kemudian menjadi dasar bagi sistem perbankan syariah modern.

Selain itu, masyarakat Arab pada masa itu juga menggunakan sistem penyimpanan aman, di mana para pedagang atau individu yang memiliki kelebihan harta menitipkan kekayaan mereka kepada pihak yang dipercaya, seperti pedagang besar atau pengelola kafilah dagang. Sistem ini mirip dengan fungsi awal bank sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan harta. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip ini dikembangkan lebih lanjut dalam

peradaban Islam yang maju, seperti di era Kekhalifahan Abbasiyah, di mana aktivitas perdagangan dan keuangan berkembang pesat. Konsep-konsep syariah yang diterapkan pada masa itu menjadi pondasi bagi sistem perbankan syariah modern yang kita kenal saat ini. Bank syariah terus mempertahankan nilai-nilai etis dan keadilan dengan menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip agama.²

Dengan berkembangnya Islam pada abad ke-7, praktik ekonomi mulai diatur berdasarkan hukum syariah. Konsep-konsep seperti larangan riba, keadilan, dan transaksi berbasis akad muncul dalam Al-Qur'an dan Hadis. Nabi Muhammad SAW mendorong perdagangan yang jujur dan mengutamakan prinsip berbagi risiko (profit and loss sharing).

1. Larangan Riba: Islam melarang pengambilan bunga atas pinjaman karena dianggap merugikan salah satu pihak.
2. Konsep Akad: Akad seperti mudharabah (kemitraan bisnis) dan musyarakah (kerjasama modal) mulai diterapkan, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.³

² Ronaan Maulana Basuki and others, 'Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah', Rnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3.2 (2025), pp. 530–551(h. 535).

³ Hani Sholihah and others, *Hukum Islam*, Edisi 1 (Padang: Cv. Hei

B. Konsep Perbankan Pada Masa Rasulullah

Konsep perbankan pada masa Rasulullah SAW berbeda dengan sistem perbankan modern yang kita kenal saat ini. Pada masa itu, belum ada lembaga formal seperti bank, tetapi prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan sudah diterapkan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Rasulullah SAW mendorong praktik ekonomi yang adil, transparan, dan bebas dari riba, serta menekankan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi.⁴

Beberapa aktivitas keuangan seperti simpan-pinjam, investasi, dan perdagangan dilakukan secara langsung antarindividu tanpa perantara lembaga. Rasulullah SAW memperkenalkan konsep mudharabah (kemitraan usaha) dan musyarakah (kerja sama modal) sebagai cara untuk berbagi risiko dan keuntungan secara adil. Selain itu, zakat dan sedekah menjadi pilar utama dalam mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan. Semua transaksi dilakukan dengan mengutamakan kepercayaan, etika, dan kepatuhan pada syariat Islam.⁵

Publishing Indonesia, 2024), h.45.

⁴ Putri Ayu Ramadhani and others, 'Pemikiran Ekonomi Islam Dan Akuntansi Di Masa Daulah Ustmaniyah', 2.12 (2024), pp. 2696–2721 (h. 2702).

⁵ Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (2013):

Jika dalam praktiknya bank syariah memberikan pembiayaan melalui akad murabahah wakalah sebelum barang menjadi milik bank, maka akad tersebut tidak sesuai dengan konsep fiqh. Hal ini disebabkan karena barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya menjadi milik bank, sementara keuntungan dari barang tersebut sudah ditetapkan. Situasi ini hampir menyerupai transaksi short sale di pasar modal.⁶

Perbankan merupakan lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi umat Islam, pembiayaan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi sejak masa Rasulullah SAW. Praktik seperti menyimpan titipan harta, meminjamkan uang untuk kebutuhan konsumsi maupun bisnis, serta mengelola pengiriman uang sudah umum dilakukan pada masa tersebut. Oleh karena itu, fungsi utama perbankan modern, seperti menerima simpanan, menyalurkan dana, dan memfasilitasi transfer, sebenarnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam sejak zaman Rasulullah.⁷

Konsep perbankan pada masa Rasulullah Muhammad

⁶ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 1, no. 2 (2016): h 66.

⁷ Bank Islam Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h 18.

SAW. tidak seperti sistem perbankan modern yang kita kenal saat ini. Namun, terdapat aktivitas keuangan dan ekonomi yang menjadi dasar prinsip-prinsip perbankan Islam. Praktik ini didasarkan pada nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba (bunga).⁸

Berikut adalah penjelasan konsep utama:

1. Larangan Riba

Larangan riba dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mengharamkan praktik keuangan yang melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari transaksi pinjaman. Riba dianggap merugikan karena menciptakan ketidakadilan ekonomi, menindas pihak yang lemah, dan mengutamakan keuntungan tanpa kontribusi produktif. Islam menganjurkan sistem keuangan yang berbasis keadilan, kerja sama, dan berbagi risiko, sehingga mendorong kegiatan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.⁹

Riba adalah sesuatu yang diharamkan oleh seluruh ulama dan semua ajaran agama samawi. Dengan kata lain, larangan terhadap riba tidak hanya berlaku dalam

⁸Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 12, No. 2 (2013): H 53.

⁹Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, No. 02 (2016): H 63

Islam, tetapi juga dalam agama-agama samawi lainnya. Allah memberikan ancaman yang sangat tegas bagi mereka yang melakukannya.¹⁰

Riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Ada beberapa jenis riba yang umum dikenal. Salah satunya adalah *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang dikenakan karena adanya penundaan dalam pembayaran utang. Dalam praktiknya, ini terjadi ketika seseorang meminjam uang dan dikenakan bunga sebagai imbalan atas waktu yang diberikan untuk pelunasan. Jenis lainnya adalah *riba fadhl*, yaitu tambahan yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis yang nilainya tidak setara.

Misalnya, ketika menukar emas dengan emas atau gandum dengan gandum dalam jumlah yang berbeda, meskipun barang tersebut sama jenisnya. Selain itu, ada *riba qardh*, yang muncul dalam pinjaman uang dengan syarat pengembalian lebih besar dari jumlah awal yang dipinjam. Semua jenis riba ini dilarang dalam Islam karena dianggap menzalimi salah satu pihak dalam transaksi. Pelarangan ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan menjaga keseimbangan dalam

¹⁰ Departemen Agama RI., *Alqur'an Dan Terjemahan*, Semarang: PT. Toha Putra Semarang.

aktivitas ekonomi.¹¹

2. Prinsip Syirkah (Kemitraan)

Al-musyarakah atau syirkah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Setiap pihak berkontribusi dalam bentuk dana atau keahlian (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan dibagi bersama sesuai perjanjian.¹²

Syirkah terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah al-milk dan syirkah al-'uqud. Syirkah al-milk adalah kepemilikan bersama yang terjadi ketika dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan atas suatu kekayaan, baik karena warisan maupun wasiat. Sedangkan syirkah al-'uqud adalah kemitraan yang lebih formal, di mana para pihak terlibat secara sukarela untuk membuat perjanjian.

Syirkah ini terbentuk berdasarkan kesepakatan, di mana setiap pihak menyetor modal dan sepakat untuk berbagi keuntungan serta kerugian.¹³

¹¹Khotibul Umam, "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): h 391.

¹² Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 38.

¹³ Usanti, Trisadini Prasastinah, 2004, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Juridika, Vol. 19 No.1, Januari-Pebruari, Jakarta., h 118.

1. Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam ekonomi syariah antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyediakan modal (disebut shahibul maal), sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (disebut mudharib).

Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan pengelola. Prinsip ini didasarkan saling percaya dan kerja sama, dengan tujuan mencapai keuntungan yang halal sesuai syariat Islam.¹⁴

Pada masa Rasulullah, praktik ekonomi berlandaskan akhlak mulia dan syariah. Hal ini

¹⁴ Tita Djuitaningsih, “Kesenjangan Antara Konsep Dan Praktik Dalam Akad Bai ’ Al -Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Media Riset Akuntansi* 7, no. 1 (2017): h 35.

bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, menghindari eksploitasi, dan mendorong kesejahteraan umat secara menyeluruh. Meskipun sistem perbankan modern belum ada, prinsip-prinsip ini menjadi landasan pengembangan perbankan syariah saat ini, yang berusaha mengikuti nilai-nilai Islam dalam operasionalnya.

C. Praktik Perbankan Di Indonesia

Praktik perbankan di Indonesia pada bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Bank syariah beroperasi dengan model yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemitraan antara bank dan nasabah. Alih-alih memberikan atau menerima bunga, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati di awal.¹⁵

Produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah mencakup pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha), musyarakah (kerja sama modal antara dua pihak atau lebih), serta murabahah (jual beli dengan penambahan margin keuntungan). Selain itu, ada juga akad ijarah (sewa-menyewa) untuk produk seperti leasing atau pembiayaan

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, “Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional,” *La_Riba* 2, no. 2 (2008): h 159.

kendaraan. Bank syariah juga menyediakan layanan tabungan, deposito, dan investasi berdasarkan prinsip syariah, di mana dana yang dihimpun dikelola untuk kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi tersebut dibagi antara bank dan nasabah sesuai proporsi yang telah disepakati.

Dalam operasionalnya, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah berupaya memberikan alternatif layanan perbankan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.¹⁶

Salah satu fenomena yang berkembang pesat dalam tiga dekade terakhir adalah pertumbuhan industri perbankan syariah. Industri ini beroperasi berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh sebab itu, kesesuaian antara operasional serta praktik bank syariah dengan aturan syariah menjadi elemen utama dalam perbankan syariah.¹⁷

Praktik perbankan di Indonesia mengacu pada kegiatan operasional, layanan, dan regulasi yang dilakukan oleh lembaga perbankan sesuai dengan undang-undang dan

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *“Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional,”* *La_Riba* 2, no. 2 (2008): h 100.

¹⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Rajagrafindo Persada., 2004), h 18.

peraturan yang berlaku di negara ini. Berikut adalah penjelasan umum tentang praktik perbankan di Indonesia:¹⁸

1. Jenis Bank

Di negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, dan Jepang, istilah bank sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Bank telah menjadi mitra utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan keuangan mereka. Bank digunakan untuk berbagai transaksi keuangan, seperti menyimpan uang, berinvestasi, mengirim uang, melakukan pembayaran, hingga penagihan.

Namun, situasinya berbeda di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pemahaman masyarakat tentang bank di Indonesia cenderung terbatas. Banyak yang hanya mengetahui fungsi bank sebagai tempat meminjam atau menyimpan uang. Bahkan, sebagian masyarakat sama sekali tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang perbankan, sehingga sering muncul kesalahpahaman terkait fungsi bank. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang sama sekali tidak mengenal dunia perbankan. Kondisi ini dapat dimaklumi, mengingat edukasi perbankan secara menyeluruh kepada masyarakat masih sangat minim.¹⁹

¹⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Rajagrafindo Persada., 2004), h 23-25.

¹⁹ Kasmir., *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h 17-21.

Jenis bank diantaranya *Bank Sentral*: Bank Indonesia (BI) bertindak sebagai bank sentral yang bertugas menjaga stabilitas moneter, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan. *Bank Umum*: Menyediakan layanan perbankan lengkap seperti tabungan, pinjaman, investasi, dan layanan transaksi untuk masyarakat umum dan korporasi. *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*: Fokus pada layanan perbankan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dengan lingkup operasional lebih terbatas.²⁰

2. Regulasi Perbankan

Pengaturan kegiatan perbankan syariah pertama kali dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menggunakan istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil” tanpa memberikan definisi terkait prinsip tersebut. Definisi prinsip bagi hasil kemudian dijelaskan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pasal 2, yaitu prinsip bagi hasil yang berlandaskan Syariat. Prinsip ini diterapkan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

a) menetapkan imbalan bagi masyarakat atas

²⁰ Rini Fatriani, “Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia,” *Ensiklopedia Of Journal* 1, no. 1 (2018): h 24.

penggunaan atau pemanfaatan dana yang dipercayakan kepadanya;

- b) menetapkan imbalan yang diterima terkait penyediaan dana kepada masyarakat untuk pembiayaan, baik untuk investasi maupun modal kerja, termasuk kegiatan jual beli; dan
- c) menetapkan imbalan atas kegiatan usaha lainnya yang umum dilakukan oleh bank berbasis prinsip bagi hasil.²¹

Diatur oleh Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan mencakup permodalan, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, dan perlindungan konsumen. OJK berperan dalam mengawasi dan memastikan stabilitas industri keuangan.²²

3. Produk dan Layanan

Produk dan layanan pada bank syariah dirancang sesuai prinsip syariah Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan, seperti murabahah (jual

²¹ Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): h 15.

²² Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): h 22-25.

beli dengan margin keuntungan yang disepakati), mudharabah (kemitraan bagi hasil), musyarakah (kerja sama investasi), ijarah (sewa), dan istishna (pembiayaan manufaktur). Selain itu, bank syariah menyediakan layanan tabungan dan deposito berbasis akad wadiah (titipan) atau mudharabah. Untuk transaksi sehari-hari, bank syariah menyediakan produk giro, kartu debit, dan layanan pembayaran berbasis prinsip syariah. Dalam investasi, nasabah dapat memanfaatkan produk sukuk (obligasi syariah) atau reksa dana syariah. Bank syariah juga menawarkan layanan manajemen keuangan, pembiayaan usaha mikro, serta layanan haji dan umrah. Semua produk dan layanan ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.²³

Beberapa produk dan layanan bank syariah antara lain *Produk Tabungan*: Simpanan dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. *Pinjaman dan Kredit*: Termasuk kredit usaha, kredit kepemilikan rumah (KPR), dan kredit kendaraan. *Layanan Digital*: Perbankan digital seperti mobile banking, internet banking, dan dompet digital semakin berkembang. *Investasi*: Layanan investasi seperti reksa dana, obligasi,

²³ Andrew Shandy Utama, “Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia,” Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 6, no. 2 (2021): h 113.

dan produk keuangan lainnya.²⁴

Perbankan di Indonesia terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika ekonomi. Praktik perbankan yang baik sangat penting untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

D. Perkembangan Praktik Bank Syariah Di Masa Moderen

Evolusi dan perkembangan keuangan serta lembaga keuangan terus mengalami kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu, disertai berbagai perubahan dan perbaikan di berbagai aspek. Mulai dari sistem yang diterapkan, pengembangan peran lembaga, hingga aspek lainnya. Catatan sejarah menunjukkan perjalanan ini, dimulai dari pemikiran para pakar ekonomi kuno yang kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh generasi berikutnya hingga mencapai pakar ekonomi di era modern saat ini.²⁵

Perkembangan praktik bank syariah di masa modern menunjukkan transformasi yang signifikan, terutama dalam hal inovasi, regulasi, dan penerimaan masyarakat global. Bank syariah modern didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga) dan mendukung kegiatan ekonomi yang adil, transparan, serta berbasis kemitraan. Pada awalnya, bank syariah berkembang pesat di negara-

²⁴ D Wulandari, "Pemasaran Produk Bank Syariah Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): h 92.

²⁵ M. Zainuddin Alanshori, "Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 1 (2016): h 127.

negara Muslim, seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara, sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Namun, seiring waktu, bank syariah juga menarik minat di negara-negara non-Muslim, karena dianggap menawarkan model keuangan yang stabil, terutama saat menghadapi krisis ekonomi global. Inovasi teknologi juga memainkan peran besar dalam perkembangan bank syariah. Dengan munculnya layanan perbankan digital, bank syariah kini dapat menjangkau lebih banyak nasabah dan menawarkan produk serta layanan yang lebih fleksibel. Produk-produk seperti pembiayaan berbasis akad murabahah, mudharabah, dan ijarah menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pada masa modern ini, bank syariah juga mulai mengintegrasikan tujuan sosial, seperti mendukung inklusi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam. Hal ini membuat bank syariah semakin relevan dalam perekonomian global.²⁶

Bank syariah di masa modern tidak hanya terbatas pada simpanan dan pembiayaan tradisional, tetapi juga mencakup berbagai produk inovatif, seperti sukuk (obligasi syariah),

²⁶ Uha, Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Isu-Isu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik* (Jakarta: Dwiputra Pustaka jaya, 2012), h 39-40.

asuransi syariah (takaful), pembiayaan mikro, dan investasi halal. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan modern tanpa melanggar prinsip syariah. Meskipun mengalami pertumbuhan, bank syariah menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, edukasi masyarakat, dan persaingan dengan bank konvensional.

Namun, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah dan dukungan pemerintah di berbagai negara membuka peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Bank syariah di masa modern tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada nilai sosial, seperti inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi umat, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini menjadikan bank syariah relevan dalam ekosistem keuangan global. Secara keseluruhan, bank syariah telah membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan keuangan modern sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam.²⁷

E. Konsep Dasar Manajemen Bank Syariah

Manajemen bank syariah merupakan rangkaian proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh sumber daya bank, baik dana, manusia, teknologi, maupun risiko, agar kegiatan operasional

²⁷ M. Zainuddin Alanshori, “*Perkembangan, Tantangan, Dan Peluang Bank Syariah*,” JES (Jurnal Ekonomi Syariah) 1, no. 1 (2016): h 64

berjalan sesuai prinsip syariah dan tujuan bank dapat tercapai. Berbeda dengan bank konvensional, manajemen bank syariah memiliki aspek tambahan berupa kepatuhan syariah (sharia compliance) yang menjadi identitas sekaligus nilai dasar operasionalnya.²⁸

1. Prinsip Utama Bank Syariah

Bank syariah beroperasi berdasarkan seperangkat prinsip yang menjadikan seluruh aktivitasnya sah menurut hukum Islam. Prinsip-prinsip ini juga menjadi landasan setiap proses manajemen.

- a. Larangan Riba dan Mekanisme Bagi Hasil
- b. Larangan Gharar dan Maysir
- c. Keadilan dan Kemaslahatan
- d. Kepatuhan Syariah²⁹

2. Fungsi Manajemen dalam Bank Syariah

Manajemen bank syariah tetap menggunakan konsep manajemen modern, namun dengan pendekatan syariah yang melekat dalam setiap tahapnya.³⁰

- a. Perencanaan (*Planning*)

Tahap perencanaan melibatkan penyusunan visi, misi, strategi bisnis, dan target operasional bank. Pada bank

²⁸ Isra Misra, Muhammad Ragil, and Muhammad Iqbal Fachreza, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed. by Syarifudin, 1st edn (Penerbit K-Media, 2021).

²⁹ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, ed. by Tarmizi, 2nd edn (Sinar Grafika, 2024).

³⁰ Muhamad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam*, 1st edn (UAD PRESS, 2021).

syariah, perencanaan harus mempertimbangkan:

- 1) Pemenuhan prinsip syariah dalam produk dan kebijakan
- 2) Analisis pasar yang erat kaitannya dengan kebutuhan umat
- 3) Arah kebijakan pembiayaan yang lebih produktif dan adil
- 4) Arah kebijakan pembiayaan yang lebih produktif dan adil.³¹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur organisasi yang efektif dan mencakup elemen penting, yaitu:

- 1) Direksi dan unit-unit bisnis
- 2) Unit kepatuhan syariah
- 3) Departemen pembiayaan
- 4) Departemen pembiayaan
- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan mengawasi seluruh aktivitas agar sesuai syariah.³²

c. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan mencakup aktivitas untuk memastikan bahwa seluruh karyawan bekerja sesuai tujuan bank. Dalam bank syariah, pengarahan juga

³¹ I Nyoman Budiono, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, ed. by Asriadi Arifin, 1st edn (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

³² Isnaini Maulidatu Nisa, '*Analisis Manajemen Organisasi Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia*', 10.02 (2024), h. 1280–1286.

menekankan:

- 1) Pembinaan akhlak dan etika kerja
- 2) Komitmen terhadap amanah dan kejujuran
- 3) Pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan bank syariah
- 4) Implementasi budaya kerja yang berorientasi pada layanan dan kemaslahatan sosial.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian dalam bank syariah tidak hanya menyangkut aspek finansial dan risiko, tetapi juga aspek kepatuhan syariah. Aktivitas pengendalian meliputi:

- 1) Audit internal dan audit syariah
- 2) Evaluasi kinerja pembiayaan
- 3) Penilaian kualitas aset
- 4) Penilaian kualitas aset
- 5) Review oleh DPS mengenai kepatuhan akad dan produk.³³

3. Akad sebagai Fondasi Manajemen Operasional

Seluruh kegiatan operasional bank syariah didasarkan pada akad. Akad menjadi fondasi manajerial karena menentukan struktur hubungan, pembagian keuntungan, kewajiban para pihak, serta risiko yang harus

³³ Rizki Puspa Yanti and Muhammad Iqbal Fasa, 'Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia', JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1.5 (2024), h. 7148–7161.

dikelola. Beberapa akad utama yang digunakan antara lain:

- a. Mudharabah (bagi hasil)
- b. Musyarakah (kerjasama modal)
- c. Murabahah (jual beli dengan margin)
- d. Ijarah (sewa)
- e. Wakalah (perwakilan)
- f. Kafalah (penjaminan)
- g. Rahn (gadai) dan lainnya.

Jadi konsep dasar manajemen bank syariah selalu mengarah pada *maqashid* syariah: menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Secara keseluruhan, manajemen bank syariah adalah perpaduan antara prinsip manajemen modern dan nilai-nilai syariah yang abadi. memerlukan perencanaan yang matang, organisasi yang rapi, kepemimpinan yang berakhlak, serta pengawasan yang ketat. Dengan fondasi tersebut, bank syariah dapat tumbuh sebagai lembaga keuangan yang kuat, dipercaya masyarakat, dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang lebih adil dan berkeadaban.³⁴

F. Perbedaan Dan Keunikan Buku Ini Dengan Buku Sejenis

Dalam beberapa dekade terakhir, literatur mengenai manajemen bank syariah telah berkembang pesat, baik dalam

³⁴ Cinta Rahmi dan Azzahra Elvina Sari, 'Penerapan Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 2.2 (2024), h. 1–9.

bentuk buku teks akademik maupun kajian praktis. Beberapa buku cenderung menekankan aspek teoritis dan landasan syariah secara mendalam, sementara yang lain lebih fokus pada operasional bank secara umum. Namun demikian, buku ini hadir dengan pendekatan yang berbeda, komplementer, dan lebih aplikatif, terutama dalam konteks perkembangan industri keuangan syariah modern di Indonesia. Selain itu buku ini memiliki bab yang membahas tentang manajemen *treasury* yang menunjukkan kedalaman yang lebih dalam memahami dinamika pengelolaan likuiditas, resiko pasar, dan strategi investasi jangka pendek bank syariah.

Bab ini memperkaya wawasan pembaca dengan penjelasan tentang bagaimana bank syariah menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas dalam batasan syariah, serta bagaimana bank mengelola dana surplus dan defisit antar unit usaha. Hal ini sangat relevan, mengingat tantangan manajemen dana dalam sistem perbankan syariah tidak hanya bersifat teknis tetapi juga normatif, karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir.

Sementara itu, buku Manajemen Bank Syariah yang Tidak Memuat Bab Manajemen Treasury cenderung fokus pada aspek-aspek mendasar seperti struktur organisasi bank syariah, produk pembiayaan, manajemen risiko secara umum, serta manajemen sumber daya insani dan operasional.

Meskipun tetap penting untuk pemahaman dasar, tidak adanya pembahasan tentang manajemen *treasury* menjadikan referensi tersebut kurang lengkap dalam menggambarkan keseluruhan praktik manajemen keuangan di bank syariah. Hal ini dapat menjadi kekurangan, terutama bagi pembaca yang ingin memahami strategi dan instrumen keuangan jangka pendek yang sesuai syariah dalam kerangka pengelolaan likuiditas bank.

Tabel Perbandingan

Aspek	Buku ini	Buku Sejenis
Pedekatan	Teori disertai studi kasus aktual dan analisis praktik	Fokus pada Teori dan dasar dasar hukum syariah
Bahasa dan Gaya Penulisan	Ringan komunikatif, dan sistematis	Formal dan cenderung akademik
Regulasi yang digunakan	Mengacu pada regulasi terkini dari OJK, BI, dan DSN-MUI	Kadang masih menggunakan regulasi lama
Nilai Tambah	Meyediakan Studi kasus dan contoh penerapan	Minim atau tidak membuat contoh nyata di dunia perbankan
Bab	Pembahasan	Tidak ada

	manajemen <i>treasury</i> bank syariah	pembahasan tentang manajemen <i>treasury</i>
--	--	---

Keunikan yang terdapat pada buku ini :

1. Pendekatan Terintegrasi

Buku ini mengintegrasikan teori manajemen bank syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Referensi Terkini

Buku ini disusun dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan terbaru, termasuk fatwa-fatwa DSN-MUI, POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), dan regulasi Bank Indonesia terbaru hingga tahun 2024.

3. Gaya Penulisan

Dengan bahasa yang sistematis, namun mudah dipahami, buku ini menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, menjadikannya referensi yang relevan, tidak hanya sebagai bahan ajar, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam menghadapi tantangan manajemen di industri perbankan syariah.

4. Pembahasan

Buku ini memiliki pembahasan tentang manajemen *treasury* dimana pembahasan ini menawarkan cakupan yang lebih luas dan strategis serta

memberikan nilai tambah akademik dan praktis. Buku ini lebih siap menjawab kebutuhan zaman, dimana pengelolaan *treasury* yang efektif dan syariah-compliant menjadi salah satu kunci keberlanjutan dan daya saing bank syariah.

